BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau pada zaman dahulu disebut dengan beberapa nama sohor seperti Kerajaan Pelabuhan Sunda Kelapa (397 – 1527), Jayakarta (1527 – 1619), Batavia (1619 – 1942) hingga akhirnya menjadi Jakarta (1942 – sekarang) merupakan salah satu kota yang memiliki penduduk yang sangat padat dengan berbagai suku dan etnis didalamnya (Candiwidoro, 2017). Suku yang sangat identik dengan kota Jakarta adalah Suku Betawi. Beragam bahasa, budaya, dan kultur menjadikan Betawi sebagai etnis yang kaya dalam hal kebudayaan (Purbasari, 2010). Bebera<mark>pa</mark> budaya betawi yang cukup terkenal dan eksis samp<mark>ai</mark> hari ini dia<mark>ntar</mark>anya ad<mark>al</mark>ah tanjidor, lenong, dan ondel – ondel (Maharani, 2021). Menurut Wahab (2015: 58), suku betawi merupakan penduduk asli Jakarta. Suku Betawi m<mark>eru</mark>pakan hasil perkawinan antaretnis dan bangsa di masa lalu yang telah hidup terlebih dahulu di Jakarta seperti Jawa, Sunda, Arab, Makassar, Melayu, India, Bugis, Ambon, dan Tionghoa. Etnis Betawi sendiri memiliki berbagai macam kesenian, di antaranya seperti ondel-ondel Akan tetapi, saat ini akibat penuruna<mark>n tingkat ketahanan budaya yang terjadi di Jakarta</mark> mengakibatkan kebudayaan budaya Betawi mulai luntur dan ditinggalkan oleh masyarakat.

Berbicara mengenai ondel – ondel, warisan budaya ini merupakan salah satu ikon kota Jakarta. Ondel – ondel banyak ditampilkan pada acara – acara khusus seperti peragaan budaya atau pernikahan, Menurut Sumarjo (1992), Ondel – ondel adalah bentuk personifikasi dari nenek moyang. Dahulu kala masyarakat betawi menyebut ondel – ondel dengan sebutan "Barongan" yang berasal dari kata "bersama – sama". Sebutan itu datang dari kalimat ajakan dalam logat Betawi "Nyok, kite ngarak bareng-bareng" lalu kemudian beralih menjadi "Nyok, kite ngarak Ondel-ondel".Ondel – ondel berbentuk boneka sepasang laki – laki dan perempuan ini bukan hanya sebagai simbolis semata, namun sering kali dianggap sebagai lambang arwah nenek moyang yang senantiasa menjaga keberlangsungan


hidup keterununannya dan juga sebagai lambang penolak bala untuk berbagai jenis musibah atau bencana yang mengancam masyarakat suku betawi.

Pada masa kini ondel - ondel dikenal sebagai boneka yang terbuat dari rangkaian kerangka bambu yang dilengkapi dengan pakaian tradisional Betawi dengan hiasan kembang kelapa pada bagian kepalanya yang melambangkan kekuatan dan pohon kelapa sendiri memiliki akar kuat yang semua unsur tubuhnya dapat dimanfaatkan. Ondel-ondel lelaki berwarna melambangkan keberanian, sedangkan ondel-ondel perempuan berwarna putih menandakan kebaikan dan kesucian. Tinggi ondel-ondel adalah 2.5 meter dengan lebar 80 sentimeter. Sepasang ondel – ondel juga memiliki nama, Kobar adalah nama untuk laki – laki dan Borah untuk perempuan. Kobar melambangkan manusia yang harus mencari nafkah didunia, sedangkan Borah adalah symbol akhirat, dimana manusia harus selalu berbuat baik dan ingat kepada Tuhan (sumber: Detik Edu). Terdapat beberapa wujud ondel – ondel yang menyeramkan dengan rambut gimbal dan juga gigi bertaring, hal ini dimaksudkan agar roh jahat takut dengan wajah raksasa yang menyeramkan. Kemudian pada zaman dahulu, sebelum melakukan pertunjukan ondel – ondel biasanya dilakukan upacara dan pemberian sesajen terlebih dahulu.

Ondel-Ondel Sebagai salah satu simbol penting dalam budaya Betawi yang tercatat dan diakui secara resmi dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 11 tahun 2017 tentang ikon budaya Betawi, dijelaskan pada pasal 1 menetapkan 8 ikon budaya terdiri dari Ondel-ondel, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang; Baju Sadariah, Kebaya Kerancang; Batik Betawi, Kerak Telor; dan Bir Pletok (perda dki no. 11 tahun 2017).

Pada pasal (2) Penetapan Ikon Budaya Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dimaksudkan sebagai upaya pelestarian melalui pengenalan yang menggambarkan ciri khas masyarakat Betawi dan jati diri Provinsi DKI Jakarta sebagai daya tarik wisata. pada lampiran peraturan ini disebutkan fungsi, penggunaan dan penempatan ondel-ondel dan dijelaskan seperti pelengkap berbagai upacara adat tradisional masyarakat Betawi lalu sebagai dekorasi pada acara seremonial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, festival, pentas artis asing, pameran, pusat perbelanjaan, Industri Pariwisata, gedung pertemuan dan area

publik serta di panggung pementasan atau dalam bentuk visual di LED/Videotron, atau di tempat lain sesuai estetika. Tetapi seiring perkembangan zaman ondelondel dirasa tidaklah dilestarikan atau dianggap kurang penting oleh sebagian masyarakat hal ini dapat dilihat karena banyaknya lahan ruang ruang publik yang mememnuhi nilai estetika. Maksud dari Peraturan diatas Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.



- 1. Wajah laki-laki berwarna merah, alis hitam tebal, berkumis dan terlihat ramah.
- 2. Wajah perempuan berwarna putih, bermata hitam sayu, alis hitam melengkung, bulu mata lentik, bibir merah, telinga bergiwang atau beranting anting dan jidatnya bermahkota
- Pakaian ondel laki-laki berwarna gelap dengan model baju pangsi berselempang kain, bermotif batik betawi serta menggunakan ikat pinggang dan bawahan kain batik betawi
- 4. Pakaian ondel-ondel perempuan memakai busana kebaya panjang atau baju kurung bermotif kembang-kembang dan bawahan kain batik betawi dengan

- selendang atau selempang disangkutan di pundak kiri ke arah pinggang kanan serta menggunakan ikat pinggang
- 5. Rambut terbuat dari ijuk warna hitam
- 6. Hiasan kepala yang disebut kembang kelapa (manggar) dengan jumlah 20 untuk perempuan dam 25 untuk laki-laki

(sumber: lampiran Pergub DKI Nomor 11 tahun 2017)

Mengenai sesuatu kebudayaan di Indonesia sudah diatur didalam Undang —Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang isi dari UU ini menekan kan pada penguatan tata kelola kebudayaan dengan memfokuskan pada empat aspek yaitu Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan kebudayaan. Ondel — Ondel adalah salah satu warisan kebudayaan yang diperkirakan sudah ada sejak 1600M, tetapi ditetapkan menjadi suatu ikon budaya betawi di Jakarta sejak tahun 2017. Pada aspek-aspek UU nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi suatu legal formal atau acuan hukum untuk dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Pada DKI Jakarta dibuat suatu peraturan mengenai kebudayaan betawi yaitu diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang pelestarian Kebudayaan Betawi yang dimana Perda pelestarian ini menekankan pada upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis, aspek-aspek yang dimaksud sebagai berikut:

- a) Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan dan adat istiadat, yang berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan aleh perbuatan manusia ataupun proses Alam.
- b) Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
- c) Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.

d) Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.¹

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab akan adanya pelestarian ondel-ondel guna terus hidup dan diberdayakan sebagai sebuah sarana ikon kota Jakarta. bukan hanya sebagai mengamen namun tetapi dilestarikan serta dilakukan pembinaan untuk pengrajin ondel-ondel dan pembuat cenderamata. Mawardi (2019:50) mengatakan bahwa mengamen dengan ondel-ondel tidak berarti menurunkan derajat, mengamen masuk dalam pengertian pelestarian ketimbang menganggur atau gagal mendapat undangan hajatan. Upaya pemerintah provinsi DKI Jakarta menetapkan kebudayaan Betawi adalah bagian dari budaya nasional dan merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun upaya pemajuan kebudayaan yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipandang kurang antusias oleh masyarakat mengingat masih banyaknya sepi peminat pengarajin ondel-ondel dan seniman ondel-ondel yang hanya digunakan jika ada acara tertentu atau pernikahan tradisional Betawi. Mengutip pendapat salah satu pengrajin Ondel – Ondel dikatakan bahwa "di Jakarta sendiri pesanannya makin berkurang, tak seperti sepuluh tahun lalu, pesanan membanjir sampai kewalahan," katanya saat disambangi oleh media Kontan di kawasan Kramat Pulo, Jakarta Pusat. Bertahan hidup di tengah himpitan modernitas dan tuntutan kebutuhan di Ibu kota Jakarta memang tidak mudah, apalagi hanya dengan modal kemampuan membuat ondel-ondel, salah satu kesenian tradisional Betawi yang tak lagi sepopuler dulu. Agar terus bisa bertahan hidup dan tetap melestarikan budaya leluhur, para perajin ondel-ondel pun menyewakan boneka raksasa itu untuk mengamen. Mulyadi, salah satu perajin ondel-ondel di Kramat Pulo mengatakan, beberapa perajin di Kramat Pulo

¹ PERDA_NO_4_TAHUN_2015.pdf

meminjamkan ondel-ondel untuk bekal mengamen. Menurut Media Indonesia (2023) Kebudayaan ondel-ondel mulai terkalahkan dengan kesenian lainnya yang lebih modern dikalangan anak muda dan serta salah kaprahnya ondel-ondel seiring perkembangan zaman baik dari Fungsi, Penggunaan, dan Penempatan Ondel-Ondel

Pada penelitian ini studi kasus yang dipilih adalah daerah Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Berdirinya kawasan Perkampungan Budaya Betawi diawali dengan terbitnya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Ke<mark>ca</mark>matan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan yang bertujuan untuk melestarika<mark>n</mark> budaya Betawi. Kelurahan Srengseng Sawah terdapat lokasi tempat yang dikhu<mark>su</mark>skan menjadi ruang rek<mark>a cipta sebagai dapurnya Budaya Betawi.</mark> Melalui Kampung Betawi di Setu Babakan ini, pengunjung dapat melihat dan berinteraks<mark>i d</mark>engan Kebuda<mark>yaan Betawi baik fis</mark>ik maupun non fisik. Keberadaan cagar budaya berbatasan di Kecamatan Jagakarsa ini dengan Kota Depok memiliki pengaruh terhad<mark>ap</mark> masyarakat disekitarannya, terutama masyarakat Betawi yang berada di wilayah dekat dengan Setu Babakan yang berlatar belakang suku Betawi, namun karena tinggal dan hidup berdampingan dekat dengan masyarakat Depok, dapat membuat masyarakat juga merasakan budaya Sunda. Hal ini m<mark>en</mark>andakan bahwa faktor kewilayahan dapat mempengaruhi suatu masyarakat dari segi budaya. Berikut rekapitulasi jumlah pengunjung PBB Setu Babakan Jagakarsa:

Kelurahan Srengseng Sawah adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dengan luas keseluruhan sekitar 675 hektare, Srengseng Sawah merupakan kelurahan yang terluas di Kecamatan Jagakarsa; yakni meliputi sekitar 27% area kecamatan tersebut. Menurut Wikipedia (Januari 2023) Kelurahan Srengseng Sawah di sebelah barat dibatasi oleh Jalan Mohamad Kahfi II di sebelah timur dibatasi Jalan Raya Lenteng Agung dan aliran Sungai Ciliwung serta di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kota Depok, Jawa Barat. Wilayah ini terbagi atas 19 RW (Rukun Warga) dan 156 RT (Rukun Tetangga). Penduduk Srengseng Sawah pada tahun 2016 tercatat sejumlah 73.493

jiwa, terdiri dari 37.185 orang laki-laki dan 36.308 orang perempuan. Rata-rata kepadatan penduduknya adalah sekitar 109 orang perhektare, 29-30 paling rendah di Kecamatan Jagakarsa. Kelurahan ini pada Kelurahan ini terdapat 19 Rukun Warga salah satu dari beberap RW ini memiliki pusat latar belakang kebudayaan masyarakat betawi yang diakui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan atau Desa wisata perkampungan budaya betawi setu babakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi. Perkampungan yang dimaksud memiliki daya tarik wisata dibagi menjadi beberapa lokasi, seperti:

Tabel 1. 1 Fasilitas Perkampungan Budaya Betawi Setu B<mark>ab</mark>akan

No.	Jenis Wisata	Keterangan
1	Wisata Budaya	Wisata y <mark>an</mark> g ada di Desa Wisata
		P <mark>erkampun</mark> gan Budaya B <mark>eta</mark> wi yaitu
		Museum Betawi, Sentra Dodol Betawi,
		Sentra Bir Pletok, Sentra Kembang Goyang,
		d <mark>an Perka<mark>mp</mark>ungan Betaw<mark>i d</mark>i Zona C</mark>
2	Wisata Agro	Wisata Ag <mark>ro i</mark> ni berada di wilayah Zona A
		d <mark>an Zona C d</mark> engan Tana <mark>ma</mark> n khas betawi
		d <mark>an kampung</mark> Alpukat
3	Wisata Air	Wisata Air di Setu Babakan menjadi salah
		satu daya tarik yang paling diminiati
		pengunjung. Wisata ini berupa Sepeda Air,
		memancing, dan Perahu Naga
4.	Wisata Kuliner	Di Perkampungan Budaya Betawi banyak
		Makanan dan Masakan Khas Betawi, seperti
		Dodol Betawi, Kembang Goyang, Akar
		Kelapa, Soto Betawi, Pucung Gabus, Sayur
		Besan, Pecak Ikan dll.

(sumber https://www.setubabakanbetawi.com)

Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh ondel-ondel agar tetap dapat terlestari di daerah perkampungan budaya betawi srengseng sawah. Permasalahan tersebut di antaranya yaitu perubahan persepsi masyarakat terhadap ondel-ondel, minat masyarakat yang kurang, lingkungan yang tidak mendukung, kurang sosialisasi dari pemerintah

setempat, tidak dimanfaatkannya tenaga tenaga pelaku seni dan budaya dari pemerintah. kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya anggaran biaya, masuk budaya teknologi dunia luar, kurangnya infrastruktur kebudayaan, perubahan sosial dan ekonomi masyarakat, kurang koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah.

Kesenian ondel-ondel di DKI Jakarta secara pemanfaatan dibagi menjadi 2 spesifkasi yaitu *ondel-ondel* dinamis atau arakan yaitu berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1928 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Bagi Pelaku Seni dan Budaya dengan kriteria memiliki pengalaman pentas di dalam maupun di luar daerah pada forum daerah maupun nasional lengkap dengan alat musik dan busana serta perlengkapan pertunjukan dengan durasi pertunjukan 2 - 3 Jam dan *ondel-ondel statis* sepasang Ondel-ondel laki-laki warna topeng merah dan perempuan warna topeng putih dengan ukuran tinggi ± 150 cm dengan posisi statis.

Salah kaprahnya ondel-ondel saat ini seperti digunakan untuk alat mengamen hal ini menghilangkan kesakralan dari budaya dan kesenian betawi lalu ondel-ondel diiringi musik tradisional betawi atau rekaman musik tradisional betawi disebut ondel-ondel dinamis melalui perangkat keras suara yang dibawa keliling lalu sekarang justru ditemukan beberapa ondel-ondel dinamis yang musiknya diiringi oleh musik pop modern lalu bentuk dan desain ondel-ondel serta panjagan ondel-ondel statis yang tidak memenuhi nilai estetika yang dari semua hal diatas dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 yang sudah jelas diatur bagaimana fungsi, penggunaan dan penempatan ondel-ondel

Berdasarkan hal itu perlu peneliti perlu mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 salah satu fokus dari penelitian ini adalah ikon budaya betawi berupa kesenian ondel-ondel suku Betawi yang memiliki ketentuan pada fungsi, penggunaan dan penempatan seperti sekarang ini serta penelitian ini akan mengkaji serta meneliti bagaimana Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan kebudayaan Ondel-Ondel baik statis maupun dinamis Oleh karena itu, penelitian perlu untuk meneliti, penting untuk membuktikan ada atau tidaknya dan terlaksananya nilai-

nilai tradisi Betawi pada masyarakat di daerah Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan terletak di kelurahan srengseng sawah bagaimana filosif dan keadaaan seniman, masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri pariwisata dalam memberdayakan ondel-ondel di daerah tersebut. Agar nantinya hasil penelitian ini bisa berguna bagi khalayak umum. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada pernyataan diatas, maka peneliti memilih judul penelitian ini dengan menggunakan judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG IKON BUDAYA BETAWI" (Studi Kasus Pelestarian Ondel-Ondel di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan).

1.2 Rumusan Masalah

a. Bagaimana proses Implementasi Kebijakan ikon budaya betawi di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat pernyataan masalah dan pertanyaan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Provinsi Jakarta Selatan dan keadaan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan betawi berupa ondel-ondel.

1.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang Pelestarian, Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ondel-ondel di daerah penelitian masyarakat Betawi bagi penelitipeneliti yang ingin mengetahui tentang Ondel-Ondel.
- Penelitian ini diharapkan menjadi sumber literatur bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- Sebagai masukan untuk pemerintah mengenai budaya tradisional yang mulai tergerus zaman.
- Memberikan informasi kepada masyarakat terkait perkembangan kesenian Ondel-ondel terkini.
- Menjadikan ondel-ondel sebagai icon budaya yang dapat dikenal oleh masyrakat

c. Manfaat Akademisi

Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan motivasi baru dalam kajian ilmu administrasi publik, dan di harapkan penelitian ini dapat di teruskan dan berkesinambungan serta berkelanjutan. Sehingga dapat

dipergunakan untuk berbagai hal positif menyangkut tentang Kebijakan Publik dalam bidang kebudayaan baik di tingkat pusat maupun daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten guna mendapatkan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang uraian teoritis yang berisikan teori – teori tentang analisis, kebijakan, analisis kebijakan, kebijakan publik, pelestarian, Pelestarian kebudayaan, Evaluasi, kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pendekatan penelitian, narasumber atau informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dijelasakan secara ringkas dan menjawab masalah penelitian yang diteliti